



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan pegawai negeri sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1075);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 9. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKA:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tanah Bumbu
5. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
9. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
10. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
12. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
13. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
15. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

16. Upaya Administratif adalah adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis hukuman disiplin;
- b. pemanggilan PNS;
- c. pemeriksaan PNS;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. Upaya Administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawaian.

BAB III JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang, dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 4

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 7

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator; dan
 - e. Pejabat Pengawas.

BAB IV PEMANGGILAN

Pasal 8

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.
- (6) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.

- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS dan/atau melalui alat komunikasi elektronik yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

Pasal 10

- (1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.
- (3) Dalam hal surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dikirimkan melalui pesan elektronik harus disertai dengan bukti tangkapan layar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah

pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
 - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - c. cuti; dan
 - d. musibah.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 14

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan PNS.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pelanggaran Disiplin tingkat sedang, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Pelanggaran Disiplin tingkat berat, pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat atau tidak dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dibentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.
- (5) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;
 - b. identitas PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
 - c. nama anggota tim dari unsur Atasan Langsung, unsur pengawasan, unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diproses oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang kepegawaian tanpa diharmonisasi oleh unit kerja yang membidangi hukum.
- (4) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Pelanggaran Disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/atau
- c. Dugaan Pelanggaran Disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 20

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat temporer (*ad hoc*), yang terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur pengawasan; dan
 - c. Unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Inspektorat.

- (5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Badan Kepegawaian Daerah sebagai pengemban fungsi dan tugas kepegawaian.
- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis Pelanggaran Disiplin.

Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
 - a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
 - b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.

- (7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

Pasal 23

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

BAB VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 25

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.

- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
 - a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
 - b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
 - b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 28

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi Pengawasan dan Kepegawaian.

Pasal 30

- (1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi pengawasan dan kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Format laporan kewenangan pejatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 33

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 34

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat Upaya Administratif berupa:
 1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau
 2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan Banding Administratif ditetapkan.

Pasal 35

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB IX PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) PNS yang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

Pasal 37

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta promosi jabatan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin.

Pasal 38

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan, serta mutasi keluar daerah.
- (2) Pembatasan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan jika Hukuman Disiplin berupa:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama menjalani Hukuman Disiplin;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku;
 - c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Negeri Sipil, pembatasan hak kepegawaiannya berlaku sejak Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sampai dengan tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku.

Pasal 39

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, Atasan Langsung terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Pasal 41

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

Pasal 42

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat sedang atau berat, calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS.

Pasal 43

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. diketapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (1), tidak diberikan penghasilan.
- (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1), diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum

diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 46

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Pasal 47

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.
- (3) Pejabat yang Berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 48

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 49

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

Pasal 50

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 November 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN
PARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- | | | |
|------------|---|-------|
| Nama | : | |
| NIP | : | |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | |

Untuk menghadap :

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat	:	
Jabatan	:	

Pada
:
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth.:

1. ...
2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PARATUR
SIPIIL NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : ...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal ...

BUPATI TANAH BUMBU,

.....(nama)

Tembusan Yth:
1 ...
2 ...

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa *) yang terdiri dari :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Tanah Bumbu Nomor: Tanggal*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...
Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban

.....
.....

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka
yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap
NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,
Nama Lengkap :
NIP :
Tanda Tangan :

2. ANGGOTA TIM,
Nama Lengkap :
NIP :
Tanda Tangan :

3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu


BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4/ TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PARATUR
SIPIIL NEGARA

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : Batulicin,
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Terkait Adanya

Yth.
di -
Batulicin

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tugas Bupati Tanah Bumbu Nomor: tanggal*), saya/ kami Tim Pemeriksa*) yang terdiri atas:

- 1. Selaku
- 2. Selaku
- 3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan*)... pada tanggal ... s.d. ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

- I. PERMASALAHAN
.....
(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja)
- II. DATA HASIL PEMERIKSAAN
.....
.... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)
- III. DATA LAIN
.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)
- IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:
.....
..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)
- V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
.....
(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:

.....
(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:

.....
..... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

- 1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 3. Dst

*) Coret yang tidak perlu


BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT KEPUTUSAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP..... tanggal.....; 2; 3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP..... tanggal.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr..... telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 3;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP. :.....
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.;
 - 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 - 3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

C. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalangkahuruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

D. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat tanggal
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 6 (Enam) Bulan kepada:
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas

terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

E. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar
25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 9 (Sembilan) Bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh SdrNIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP
pangkat..... tanggal
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah
melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
.... angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin
yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang
Penjatuhan Hukuman Disiplin pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%
(dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur

F. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat..... tanggal;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada:
- Nama :
- NIP. : Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan **)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.

***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

G. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat..... tanggal
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada:
- Nama :
- NIP. :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

H. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat..... tanggal
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka.....hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan kepada:
Nama :
NIP. : Pangkat/Gol. :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal

Nama
NIP.

- Tembusan Yth:
1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

- I. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

- Membaca : 1. Laporan dari..... tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... pangkat;
2;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP pangkat..... tanggal;
Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal... angka..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS, kepada:
Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal.....telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan PasalangkahurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

Nama
NIP.

Diterima tanggal..... **)

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4/ TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
SIPIIL NEGARA

FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Batulicin,

Kepada

Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.;
2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR
SIPIL NEGARA

FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN
MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING
ADMINISTRATIF

.....,

Kepada
Yth. Bupati Tanah Bumbu
Melalui Sekretaris Daerah /
.....
di -
Batulicin

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan *)
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian ...
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) isi dengan nama satuan kerja.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR